

**PERATURAN REKTOR
UNMAS DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2022:
BEBAN KERJA DOSEN BAGI DOSEN
DENGAN TUGAS TAMBAHAN**



UNMAS DENPASAR

**DITETAPKAN OLEH
REKTOR UNMAS DENPASAR
PADA TANGGAL 12 AGUSTUS 2022**

**UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat mengesahkan dan menetapkan Peraturan Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar Nomor 3 Tahun 2022 tentang Beban Kerja Dosen bagi Dosen dengan Tugas Tambahan.

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi pada Era Industri 4.0 menuntut seluruh institusi pendidikan termasuk Universitas Mahasaraswati Denpasar (Unmas Denpasar) untuk merancang dan melaksanakan manajemen pengelolaan yang sistematis dan efektif. Hal ini sangat penting agar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Unmas Denpasar taat asas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Unmas Denpasar mampu menghasilkan lulusan yang bermutu dan berbudaya dan mampu bersaing dalam memenuhi kebutuhan pasar.

Unmas Denpasar selalu berusaha untuk mengakomodasi segala bentuk kebijakan yang diturunkan dari peraturan perundang-undangan. Hal ini salah satunya dilakukan dengan menetapkan peraturan rektor sebagai sebuah dasar kebijakan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan Unmas Denpasar. Peraturan rektor yang telah ditetapkan diharapkan dapat menjadi panduan bagi seluruh civitas academica Unmas Denpasar dalam merealisasikan Visi Unmas Denpasar **"Menjadi Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berbudaya"**.

Selamat Berkarya Seluruh Civitas Academica Unmas Denpasar.

Demi Unmas Denpasar yang Bermutu dan Berbudaya.

Denpasar, 12 Agustus 2022
Rektor Unmas Denpasar,


Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.
NIDK. 8896433420



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
BEBAN KERJA DOSEN BAGI DOSEN
DENGAN TUGAS TAMBAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR,

Menimbang :

- a. bahwa Dosen memiliki kewajiban untuk melaksanakan kewajiban melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
- b. bahwa peraturan yang mengatur tugas tambahan dosen untuk dapat diakui sebagai Beban Kerja Dosen diperlukan untuk optimalisasi pelaporan terhadap Beban Kerja Dosen yang memiliki Tugas Tambahan atau Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b perlu menetapkan kebijakan terkait Beban Kerja Dosen bagi Dosen dengan Tugas Tambahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 523);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 091/O/1982 tentang Penggabungan IKIP Mahasaraswati dan Akademi Bahasa Asing Saraswati di Denpasar Menjadi Universitas Mahasaraswati Denpasar di Denpasar;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 150/KPT/I/2019 tentang Izin Penyatuan Sekolah Tinggi Bahasa Asing Saraswati di Kota Denpasar dan Akademi Farmasi Saraswati Denpasar di Kota Denpasar ke Universitas Mahasaraswati Denpasar di Kota Denpasar yang Diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 280/KPT/I/2019 tentang penyatuan Universitas Mahasaraswati Mataram ke Universitas Mahasaraswati Denpasar;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/E/KPT/2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen.
12. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Rakyat Saraswati Pusat Denpasar Nomor: 124A/PP/A.10/B/VII/2020 tentang Statuta Universitas Mahasaraswati Denpasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MAHASARASWATI DENPASAR TENTANG K BEBAN KERJA DOSEN BAGI DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi merupakan satuan kerja Pemerintah di wilayah yang berfungsi membantu peningkatan mutu penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
2. Yayasan PR Saraswati Pusat Denpasar adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan mencapai tujuan tertentu di bidang sosial/keagamaan, pendidikan, dan bidang- bidang lainnya, yang berazaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana.
3. Universitas Mahasaraswati Denpasar yang selanjutnya disingkat Unmas Denpasar adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah.
4. Rektor adalah penanggung jawab utama pengelola Unmas Denpasar. Selain melakukan arahan serta kebijakan umum, juga melaksanakan peraturan, norma, sebagai tolak ukur penyelenggaraan atas dasar keputusan Senat Unmas Denpasar, dengan mengacu pada peraturan perundang undangan.

5. Wakil Rektor adalah Pejabat Struktural yang membantu Rektor yang berada di bawah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Rektor yang memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
6. Senat Unmas Denpasar adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
7. Statuta Unmas Denpasar yang selanjutnya disebut statuta adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan Unmas Denpasar, berisi dasar-dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku.
8. Lembaga Penjaminan Mutu Internal selanjutnya disebut LPMI adalah lembaga yang dibentuk Rektor dan bertugas melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui langkah-langkah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan Unmas Denpasar secara berencana dan berkelanjutan melalui monitoring evaluasi (monev) dan audit seluruh kegiatan akademik dan non-akademik.
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) merupakan unsur pelaksana akademik yang dibentuk Rektor bertugas mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta inovasi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Pusat adalah unsur pengelola yang berada di bawah Lembaga dan melaksanakan dan mengembangkan fungsi layanan tertentu yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan dipimpin oleh seorang kepala yang memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing.
11. Biro adalah unsur pelaksana administrasi Unmas Denpasar, yang dipimpin oleh kepala Biro yang berada di bawah koordinasi dan tanggung jawab Wakil Rektor menurut bidangnya masing-masing atau bertanggung jawab langsung kepada Rektor sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.
12. Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Sistem Informasi adalah biro yang merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pendidikan, kemahasiswaan, dan sistem informasi, serta menjamin proses pendidikan dan kemahasiswaan di Unmas Denpasar yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.

13. Biro Sumber Daya Manusia dan Kehumasan adalah biro yang merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan kehumasan di Unmas Denpasar yang memenuhi standar nasional perguruan tinggi.
14. Biro Administrasi, Keuangan, Sarana dan Prasarana adalah biro yang merumuskan, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang administrasi, keuangan, sarana dan prasarana di Unmas Denpasar yang memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unsur pengelola yang melaksanakan tugas teknis dan/atau penunjang tertentu yang diperlukan untuk menjalankan salah satu atau beberapa fungsi operasional spesifik.
16. Kantor adalah unsur pengelola yang melaksanakan tugas teknis dan/atau penunjang tertentu yang diperlukan untuk menjalankan salah satu atau beberapa fungsi operasional spesifik.
17. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Unmas Denpasar, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik dan kependidikan, mahasiswa, serta bertanggung jawab kepada Rektor.
18. Wakil Dekan Pejabat Struktural yang membantu Dekan yang berada di bawah dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dekan yang memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing
19. Direktur Pascasarjana adalah pimpinan Pascasarjana Unmas Denpasar.
20. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
21. Gugus Penjaminan Mutu (GPM) merupakan Gugus yang dibentuk Rektor yang berada dibawah komando LPMI yang bertugas melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat fakultas melalui langkah-langkah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan Unmas Denpasar secara berencana dan berkelanjutan melalui monitoring evaluasi (monev) dan audit seluruh kegiatan akademik dan non-akademik yang ada di tingkat fakultas.
22. Unit Penjaminan Mutu (UPM) merupakan Unit yang dibentuk Rektor yang berada dibawah komando GPM yang bertugas melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Program Studi melalui langkah-langkah Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan

(PPEPP) Standar Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan Unmas Denpasar secara berencana dan berkelanjutan melalui monitoring evaluasi (monev) dan audit seluruh kegiatan akademik dan non-akademik yang ada di tingkat Program Studi.

23. Dosen atau Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
24. Kualifikasi Akademik merupakan tingkat pendidikan yang harus dipenuhi oleh Dosen yang dibuktikan dengan Ijazah.
25. Tugas Tambahan bagi dosen adalah jabatan manajerial yang diamanatkan untuk memimpin perguruan tinggi penigasan sampai dengan di tingkat jurusan/program studi dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang/Rektor.

BAB II BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 2

Dosen memiliki kewajiban yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
- b. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akadek dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Pasal 3

- (1) Dosen memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan

dengan 16 (enam belas) sks setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya, dengan ketentuan:

- a. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilam) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi penugasan;
 - b. Beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penugasan atau melalui lembaga lain;
- (2) Dosen dapat diberikan keringanan untuk tidak sepenuhnya melaksanakan Tridharma perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dosen yang bersangkutan mendapat tugas tambahan atau jabatan.
- (3) Keringanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama dosen yang bersangkutan mendapat tugas tambahan atau jabatan.

BAB III KERINGANAN BEBAN KERJA DOSEN

Pasal 4

- (1) Dosen yang diberikan keringanan beban kerja dosen karena memiliki tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dengan kewajiban melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks pada setiap semester, adalah dosen yang mendapat tugas tambahan atau jabatan sebagai berikut:
- a. Rektor;
 - b. Wakil Rektor;
 - c. Ketua Lembaga (LPPM/LPMI);
 - d. Kepala Pusat di Lembaga (LPPM/LPMI);
 - e. Kepala UPT dan Kantor;
 - f. Kepala Laboratorium;
 - g. Kepala Biro di tingkat Universitas;
 - h. Direktur Pascasarjana;
 - i. Sekretaris Direktur Pascasarjana
 - j. Dekan;
 - k. Wakil Dekan;
 - l. Ketua Program Studi;
 - m. Sekretaris Program Studi;

- (2) Dosen yang diberikan keringanan beban kerja dosen karena memiliki tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dengan kewajiban melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks pada setiap semester pada dharma pengabdian kepada masyarakat, adalah dosen yang mendapat tugas tambahan atau jabatan sebagai berikut:
- a. Kepala Gugus Penjaminan Mutu di Fakultas
 - b. Ketua Unit Penjaminan Mutu di Program Studi
- (3) Dosen yang tidak memperoleh tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berkewajiban melaksanakan tridharma perguruan tinggi seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Rektor ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada Tanggal 12 Agustus 2022

Rektor Universitas Mahasaraswati Denpasar,



Dr. Drs. I Made Sukamerta, M.Pd.

NIDK. 8896433420